

## **ABSTRAK**

Pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual. Ratifikasi- ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga Undang- Undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Maraknya persaingan bisnis membawa banyak produk-produk asing berada dipasaran domestik menjadikan banyaknya desain industri yang sama atau terdapat kemiripan. Hal tersebut menjadikan pasar domestik terdapat begitu banyak pelanggaran desain industri yang dapat dijumpai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Kekayaan Intelektual pada Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dan Penanggulangan terhadap terjadinya pelanggaran hak Desain Industri terdaftar di Indonesia. Berdasarkan Penulis menganalisis Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 594 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada peraturan Desain Industri yang digunakan dalam Pelaksanaan Desain Industri terdaftar terhadap prinsip keadilan dan sejahteran Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia.

Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar yaitu memiliki prinsip kebaruan. dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desainindustri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang adamsebelumnya. Melalui Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan terhadap hak desain industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak desain industry pihak lain yang tanpa hak atau denganmelawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap desain industri terdaftar.

## **ABSTRACT**

*Post independence, the intellectual property protection system in Indonesia is growing rapidly, marked by freedom from various regulations and invitations, and ratification in the field of intellectual property rights. These ratifications were then implemented in revisions to the three Acts in the field of intellectual property rights currently in effect in the field of intellectual property rights which are new to Indonesia, namely: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. The rise of business competition brings many foreign products to the domestic market, making many similar industrial designs or similarities. This makes the domestic market there are so many violations of industrial design that can be found.*

*This study aimed to determine the Intellectual Property Rights in the Legal Protection of Industrial Designs registered in Indonesia and the Countermeasures against Industrial Designs registered in Indonesia. Decision Number 35 PK / PDT.SUS-HKI /*

*2014 and Supreme Court Cassation Decision Number: 594 K / Pdt.Sus-HKI / 2017. This study uses Normative Juridical, which discusses juridical because the research is based on the Industrial Design regulations used in Implementation of Industrial Designs that are related to the principle of justice and expand the legal protection of Industrial Design related to Indonesia.*

*Legal Protection of Industrial Design registered in Indonesia can be done with the condition that it meets the registered requirements, namely having the principle of novelty. new if the date of receipt of the industrial design is not the same as the previous disclosure date. Through Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection. Preventive Legal Protection is provided by the government with the aim of preventing disputes. Whereas Repressive Legal Protection is the protection of industrial design rights from violations committed by parties who use the industrial design rights of other parties without rights or against the law. This protection is in the form of sanctions provided if a dispute has occurred or a violation of the registered industrial design has been carried out.*